



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

EVRON DAMASCO SASI: Tempat Tanggal Lahir: Belu, 18 Mei 2004, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katolik, Pekerjaan: Kleik, RT001/RW001 Kel. / Desa Motaulun, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 09 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb, tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon bernama **YEREMIAS EVRON SASI** Lahir Di **Kleik**, 18 Mei 2004 Anak dari Hilarius Sasi (Ayah) Sebagai mana terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 0042426 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe Malaka-NTT;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah, nama, dan tempat lahir pemohon Pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, untuk di sesuaikan dengan Surat Ijazah No. DN-Dd/06 0042426 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permandian No. 14. 385 yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT;

Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 1 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Nama, dan Tempat Lahir di Kartu Keluarga (KK) Tersebut

4 Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan Nama, dan Tempat Lahir pada Kartu Keluarga (KK) tersebut Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B.

5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama, dan Tempat Lahir, Pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT;
- Sebelumnya Nama, dan Tempat Lahir, Di** Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 Yang Dikeluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatata sipil Kabupaten Malaka yaitu, **EVRON DAMASCO SASI LAHIR DI BELU**, pada tanggal 18 Mei 2004, Untuk disesuaikan dengan Nama, dan Tempat Lahir, Pemohon yang tertera pada Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari buku Permadian No. 14.358 Yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT; yaitu, **Nama, dan Tempat Lahir, yang Benar Adalah YEREMIAS EVRON SASI Lahir Di Kleik, 18 Mei 2004.**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat terhadap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B Cq Bapak/Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, dan Tempat Lahir Pada kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatata sipil Kabupaten Malaka-NTT; **Sebelumnya Nama, EVRON DAMASCO SASI LAHIR DI BELU**, Pada tanggal 18 Mei 2004 dan Tempat Lahir yang salah pada kartu keluarga (KK) No. 5321022805240001 Yang Dikeluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan Pencatata sipil Kab. Malaka, untuk disesuaikan dengan Nama, dan Tempat Lahir pemohon yang tertera pada Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permadian No. 14.385 yang dikeluarkan Oleh Sto. Antonius Padua Keleseleon Kab. Malaka-NTT yaitu; **Nama, dan Tempat Lahir yang benar adalah YEREMIAS EVRON SASI LAHIR DI Kleik**, pada tanggal 18 Mei 2004 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 2 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan **Nama dan Tempat Lahir** Pemohon tersebut sekaligus mencatat kedalam buku register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap Kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kutipan dari Buku Permandian No. 14. 385 yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT, diberi tanda bukti **P.1**;
2. Photocopy Surat Ijazah No. DN-Dd/06 0042426 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar katolik Harewe, diberi tanda bukti **P.2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertanggal 30 Mei 2024, diberi tanda bukti **P.3**;
4. Photocopy Surat Rekomendasi Nomor: Ds.Mtn.140/204/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti **P.4**;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **AGUSTINUS NAHAK BRIA**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian "nama dan tempat lahir" pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Om dari Pemohon

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertera identitas nama dan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya "EVRON DAMASCO SASI Lahir di BELU, pada tanggal 18 Mei 2004" dirubah menjadi Nama, dan Tempat Lahir, yang benar adalah "**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **KLEIK**, pada tanggal 18 Mei 2004" mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permadian No. 14.358 Yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama dan tempat lahirnya yang sebenarnya "**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **KLEIK**, pada tanggal 18 Mei 2004";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan administrasi surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada identitas Pemohon terkait dengan "nama dan tempat lahir" Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kleik, RT001/RW001 Kel. / Desa Motalun, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka;
- Bahwa pemohon tidak terkait masalah dengan orang lain;
- Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal pada kepolisian atau pejabat/aparat hukum setempat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Keluarga karena Pemohon ingin tertib administrasi surat penting milik pribadi Pemohon agar ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. INRI JURISKA AWIARA dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penggantian "nama dan tempat lahir" pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki nama dan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya tertera pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 4 dari 12 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, tertera identitas nama dan tempat lahir Pemohon yang sebelumnya "EVRON DAMASCO SASI Lahir di BELU, pada tanggal 18 Mei 2004" dirubah menjadi Nama, dan Tempat Lahir, yang benar adalah "YEREMIAS EVRON SASI lahir di KLEIK, pada tanggal 18 Mei 2004" mengikuti nama dan tempat lahir yang tertera Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permadian No. 14.358 Yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama dan tempat lahirnya yang sebenarnya "YEREMIAS EVRON SASI lahir di KLEIK, pada tanggal 18 Mei 2004";
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kepentingan adminitrasi surat-surat penting Pemohon, untuk itu Pemohon ingin mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas ketidaksesuaian pada indentitas Pemohon terkait dengan "nama dan tempat lahir" Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Kleik, RT001/RW001 Kel. / Desa Motaulun, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka;
- Bahwa pemohon tidak terkait masalah dengan orang lain;
- Pemohon tidak mempunyai catatan kriminal pada kepolisian atau pejabat/aparat hukum setempat;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon didalam Kartu Keluarga karena Pemohon ingin tertib adminitrasi surat penting milik pribadi Pemohon agar ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti "nama dan tempat lahir" Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 5 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya nama dan tempat lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatata Sipil Kab. tertera tertulis dan terbaca Malaka “EVRON DAMASCO SASI lahir di BELU, Pada tanggal 18 Mei 2004” adalah **nama dan tempat lahir yang salah**;
- Bahwa Pemohon memiliki nama yang sebenarnya adalah “**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **Kleik**, 18 Mei 2004” sebagaimana sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari buku Permadian No. 14.358 Yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT;
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak mempunyai catatan pidana;
- Bahwa benar Pemohon sering menemui kendala manakala mengurus surat administrasi penting milik pribadi karena terdapat perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa kesalahan penginputan data pada kolom nama dan tempat lahir Pemohon adalah murni karena error petugas penginputan data pada dinas terkait oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dengan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dan tempat lahir Pemohon pada (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka yang telah terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat lahir Pemohon yang semula nama dan tempat lahir Pemohon “EVRON DAMASCO SASI lahir di BELU, pada tanggal 18 Mei 2004” dan pemohon ingin menggantikan nama tersebut menjadi “**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **Kleik**, 18 Mei 2004” sebagaimana sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permadian No. 14.358 Yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan penggantian nama dan tempat lahir Pemohon tersebut karena Pemohon ingin supaya ada kesamaan data di dalam surat-surat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.2 diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Kleik, RT001/RW001 Kel. / Desa Motaulun, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka dan karena wilayah tersebut masuk

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 6 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa penggantian nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa perbaikan data pada Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama dan tempat lahir Pemohon dalam (KK) No. 5321022805240001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka-NTT an. Kepala Keluarga EVRON DAMASCO SASI (pada Kolom ke-1) yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan Pemohon dari tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian/penambahan pada kolom nama dan tempat lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga EVRON DAMASCO SASI, dari nama dan tempat (pada kolom ke 1) yang semula tertulis dan terbaca "EVRON DAMASCO SASI lahir di **BELU**, pada tanggal 18 Mei 2004," dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi nama "**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **Kleik**, 18 Mei 2004" adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi, penggantian nama dan tempat lahir, yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir, Pemohon, pada Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga (KK) No. 5321022805240001 atas nama Kepala Keluarga EVRON DAMASCO SASI dari nama dan tempat lahir (pada kolom

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 7 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1) dari nama dan tempat lahir “EVRON DAMASCO SASI lahir di **BELU**, pada tanggal 18 Mei 2004,” dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi nama “**YEREMIAS EVRON SASI** lahir di **Kleik**, 18 Mei 2004” sebagaimana sesuai dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permadian No. 14.358 yang dikeluarkan oleh Sto. Antonius Padua Kleseleon Kab. Malaka-NTT pada nama Pemohon sebagai Ayah sehingga petitum poin ke-2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu an. Kepala Keluarga “EVRON DAMASCO SASI” dari nama (pada kolom ke 1) sebagaimana bukti bertanda P.3 dan P4 maka demi kepastian hukum mengenai penggantian/penambahan nama dan tempat Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga “EVRON DAMASCO SASI” dari nama dan tempat lahir (pada kolom ke 1) tersebut yang dalam hal ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian nama Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dan poin ke-4 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 8 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah "**Nama dan Tempat Lahir**" pada Kartu Keluarga (KK) No. 5321022805240001 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Malaka-NTT yang sebelumnya tertulis dan terbaca, "EVRON DAMASCO SASI lahir di BELU, pada tanggal 18 Mei 2004" dan Tempat Lahir yang salah pada kartu keluarga (KK) No. 5321022805240001 dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi "**YEREMIAS EVRON SASI lahir di Kleik, pada tanggal 18 Mei 2004**" sesuai dengan nama dan tempat lahir pemohon yang tertulis dan terbaca pada Surat Ijazah Sekolah Dasar No. DN-24 Dd/06 00424226 yang diterbitkan Oleh Kepala Sekolah Dasar Katolik Harewe dan Kutipan dari Buku Permandian No. 14.385 Yang dikeluarkan Oleh Sto.Antonius Padua Keleseleon Kab. Malaka-NTT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B atau Pejabat Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 10 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh NOVAD S MANU, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 9 dari 12 Hal.



NOVAD S MANU, S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Perincian biaya

-	Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
-	Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
-	Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
-	Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
-	Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah		: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 10 dari 12 Hal.